

## PEMBUNUHAN BERENCANA

**Fuad Brylian Yanri**  
**fuadbrylianyanri@stih-painan.ac.id**  
**STIH Painan, Banten**

---

### ABSTRAK

Pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan: "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana". Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembunuhan berencana, serta bagaimana contoh kasus pembunuhan berencana. Hasil analisa menunjukkan bahwa pembunuhan berencana merupakan salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana mati, selain itu juga ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Kemudian, ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun.

**Kata Kunci:** *Pembunuhan, Berencana.*

### ABSTRACT

*Planned killings in the Criminal Code (KUHP) are regulated in Article 340 of the Criminal Code, which states: "Anyone who intentionally and with prior plans take the life of another person, is threatened because of murder with a plan (moord), with capital punishment or imprisonment for life imprisonment live or for a certain time, a maximum of twenty years ". Planned murder is intended by lawmakers to be a form of incriminating specific form of murder, the formulation of which can be "a murder committed by pre-planned conviction for murder with a plan". Based on this description, the purpose of this study is to find out what is meant by premeditated murder, as well as how examples of premeditated murder are. The analysis shows that premeditated murder is one of the acts punishable by death, in addition to that the threat of punishment is life imprisonment or a specified period of time, a maximum of twenty years. Then, the criminal threat for the perpetrator of premeditated murder is the death penalty or life imprisonment or a temporary prison of twenty years*

**Keywords:** *Murder, Planning.*

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga Negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadapnya adalah di tangan semua warga Negara. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia

merupakan warisan colonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktik pidana mati sejak tahun 1870, kecuali untuk kejahatan militer. Kemudian pada tanggal 17 Februari 1983, pidana mati dihapuskan untuk semua kejahatan. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat menarik, karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordasi, di Negara Belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik mengambil judul “Pembunuhan Berencana”.

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa yang dimaksud dengan pembunuhan berencana, serta bagaimana contoh kasus pembunuhan berencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, dengan pendekatan undang-undang, serta sumber yang diperoleh dari data sekunder.

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

Istilah pembunuhan berencana pertama kali dipakai di pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh isterinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh isterinya selama tiga tahun, ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.

Pengertian pembunuhan berencana, adalah suatu kejahatan merampas nyawa orang lain, atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa seperti halnya Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana, yaitu pada pembunuhan jika pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku (kondisi pelaku) sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Untuk pembunuhan berencana, terlebih dahulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana, kedua hal tersebut terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan di mana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Unsur-unsur pembunuhan berencana terdapat dua macam, sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif:
  - a. Dengan Sengaja.
  - b. Dengan Rencana Terlebih Dahulu.
2. Unsur Obyektif;
  - a. Perbuatan: Menghilangkan nyawa.
  - b. Obyeknya: nyawa orang lain.

KUHP telah mengatur pembunuhan berencana, yaitu terdapat dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembentuk undang-undang memberikan pengertian dan hukuman berbeda dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hal itu dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan pidana menjadi hal yang memberatkan jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Jadi, jika dilihat definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, namun yang membedakannya adalah adanya rencana atau niat terlebih dahulu (*voorbedachte rade*).

Dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak, para penegak hukum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda di antaranya untuk memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan (338 KUHP) dan pembunuhan berencana, dapat dilihat: Jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika, sedangkan pembunuhan berencana direncanakan, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP, bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Terdapat beberapa contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana, yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Anak Sekolah Dasar Melakukan Pembunuhan Berencana terhadap Temannya**

Seorang anak SD di Cinere – Depok, berumur 12 (dua belas) tahun, melakukan penusukan pada teman sekolahnya hanya gara-gara *Handphone*. Korbannya bernama “S” yang juga berumur 12 (dua belas) tahun, berhasil diselamatkan nyawanya karena tubuhnya ditemukan oleh Tukang Sampah di selokan, lalu segera dilaporkan dan

dibawa ke Rumah Sakit. Luka yang dialami S cukup parah, dan S memberikan keterangan siapa yang berusaha membunuhnya.

Kejadian tersebut berawal ketika S kehilangan sebuah *Handphone*, entah bagaimana, diduga *Handphone* tersebut dicuri dan pencurinya diduga adalah X (sebut saja demikian). S kemudian melaporkan perbuatan X kepada Gurunya, Guru tersebut berusaha untuk menengahi kasus pencurian tersebut dan berencana untuk memanggil keduanya. Sebelumnya X memang dikenal sering mencuri barang milik temannya dan sering meminta uang kepada temannya, termasuk kepada S.

Sayangnya, maksud baik sang Guru belum terlaksana, si X sudah mengajak S ke suatu tempat yang sepi yang memang sudah direncanakannya. Di tempat tersebutlah si X mengakui bahwa dia yang mencuri *Handphone* S, dengan berkata: “Emang Gue yang ambil Hp lu, tapi Hp itu sekarang sudah Gue jual”. Kemudian tanpa didahului pertengkaran, X sudah membawa pisau belati besar di dalam tas sekolahnya, lalu kemudian menusuk S. Terdapat sejumlah 8 (delapan) tusukan dihujamkan ke tubuh S di bagian perut, paha betis, tangan, dan semua tusukan tersebut tembus bahkan usus S sampai terurai. Setelah X yakin S telah meninggal, X kemudian menyeret tubuh S ke selokan dan membuangnya ke dalam selokan agar tidak mudah ditemukan.

Jelas apa yang dilakukan X adalah perilaku criminal murni, dan hal tersebut bukanlah pembunuhan tidak direncanakan, sebab X telah menyiapkan pisau dari rumah, kemudian sengaja mengajak S ke tempat sepi, menusuknya berkali-kali sampai X yakin tusukan tersebut cukup membunuh korban, lalu dengan sengaja membuang tubuh korban agar tidak ditemukan oleh orang lain. Ini kasus pembunuhan yang direncanakan dengan rapih, apalagi mengingat riwayat X yang dikenal sudah berulang kali mencuri dan meminta uang pada teman-temannya, patut diduga X memang berjiwa criminal.

Entah apa yang terjadi dengan anak X ini, saat ini ia sudah diperiksa pihak yang berwajib didampingi oleh kakaknya, dalam berita itu, tak disinggung mengenai orang tua si X. Pelaku dan Korban masih sama-sama anak-anak, tetapi mengingat betapa kejinya si X menghabiskan temannya dan betapa detail perencanaannya atas upaya pembunuhan ini, sulit dipercaya bahwa ini merupakan kenakalan seorang yang

masih anak-anak, yang cukup diselesaikan dengan upaya damai keluarga kedua belah pihak.

Beberapa bulan lalu, saya pun melihat tayangan berita di TV, mengenai 2 anak SMP, usia 14 tahun yang membunuh temannya gara-gara saling ejek saat bermain game online di sebuah warnet. Semula mereka bercanda, kemudian berlanjut saling ejek sampai salah satu anak marah, lalu bertengkar dan akhirnya anak yang marah menusuk temannya sampai meninggal. Saya tak tahu apa yang terjadi pada anak-anak jaman sekarang, yang kemarahannya mudah meledak hanya karena hal sepele. Jika anak 30 – 20 tahun lalu biasanya berantem dengan tangan kosong, anak sekolah sekarang sudah mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam, ada atau tidak ada bahaya yang mengancam.

Maraknya tayangan kekerasan di televisi, kebiasaan menonton game online yang membuat anak terbiasa dengan darah muncrat kemana-mana, otak mereka distimulasi untuk menyeranglebih dulu sebelum diserang, semua itu memicu perilaku kriminal dalam diri anak. Pantas saja jika psikolog Elly Risman menyebut bahwa dengan membiarkan anak-anak bermain game online, berarti kita sedang mendidik teroris-teroris masa depan.

Tentu saja tayangan televisi dan game online memang bukan satu satunya faktor penyebab. Ada peran keluarga dan lingkungan terdekat yang mempengaruhi pembentukan karakter dan perilaku anak. Karena itu, untuk kasus kriminal semacam yang terjadi di Depok, mengembalikan anak kepada orang tua/keluarga bukanlah solusi yang tepat. Sebab selama ini orang tua/keluarganya lah yang telah lalai memberikan pendidikan dan kasih sayang sehingga perilaku kriminal tumbuh subur dalam diri si anak.

Anak yang menjadi pelaku tindakan kriminal berat semacam itu perlu mendapat hukuman yang setimpal sekaligus pembinaan yang intensif untuk memulihkan penyimpangan perilakunya. Ini bukanlah sekedar pencurian sepasang sandal jepit butut yang tak direncanakan, atau pencurian mangga di halaman rumah dengan cara dilempar batu kerikil. Tetapi seorang anak yang memang sudah mempersiapkan senjata tajam, memilih tempat kejadian yang tepat serta ada upaya menghilangkan jejak dan menyingkirkan korban.

Entah apa nanti argumen t para pembela hak anak. Apakah dalam kasus seperti ini mereka tetap akan menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan? Beberapa waktu lalu, saat ramai dibahas soal pencurian yang dilakukan anak, seorang aktivis Komnas Perlindungan Anak di daerah dengan bangga menyebut Komnas Anak berhasil memediasi seorang anak yang melakukan perkosaan terhadap temannya. Alasannya, pelaku masih di bawah umur (belasan tahun). Kenapa yang jadi pertimbangan hanya usia pelaku? Bukankah usia korban pun masih anak? Kenapa yang dibela hanya HAM pelaku, sedangkan korban telah direnggut HAM-nya terlebih dulu. Bukankah gadis cilik yang mengalami kekerasan seksual berupa perkosaan dampaknya bukan sekedar robeknya selaput dara? Dampaknya bisa terbawa sampai ia dewasa dan meninggalkan trauma psikologis. Lalu siapa yang akan membela HAM korban? Tidakkah si korban dan keluarganya kemudian akan merasa dikorbankan 2 kali? Pertama ketika dia jadi sasaran perkosaan, kedua ketika diminta untuk mengalah dan membiarkan pelaku bebas begitu saja tanpa mendapat hukuman apapun.

Menghadapi kasus yang melibatkan anak memang tidak boleh sama perlakuannya dengan orang dewasa. Tapi bukan berarti kemudian memaklumi anak yang sudah jelas memiliki otak kriminal apalagi jika ternyata sudah terbiasa dengan perbuatan mencuri dan memalak. Hukum tetap harus ditegakkan, siapapun pelakunya. HAM memang harus dihormati, termasuk HAM korban. Semoga saja alasan pelaku masih anak-anak tidak dijadikan alasan untuk membenarkan perilaku itu dan membebaskan pelaku dari jeratan hukum.

## **2. Kasus Pembunuhan Berencana di Petandakan, Burik Divonis 18 Tahun Penjara**

WSK alias Burik, yang diduga sebagai otak kasus pembunuhan berencana terhadap warga Desa Suwug, Nyoman Budeyase alias Temble, akhirnya divonis 18 tahun penjara. Vonis tersebut mengemuka dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Singaraja Selasa (8/1) siang kemarin. Ketua Majelis Hakim, Ketut Sudirta, menjatuhkan vonis kepada tiga terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana di Desa Petandakan yang diduga diotaki oleh Wayan

Sri Karya alias Burik. Dalam putusan nomor 219/Pid. B/2012/PN. SGR itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto pasal 56 ayat ke-1 KUHP.

Hakim menilai perbuatan terdakwa yang memberatkan antara lain telah menghilangkan nyawa orang lain, berbelit-belit dalam proses persidangan dan tidak mengakui serta tidak menyesali perbuatannya. Hal meringankan yang ditemukan majelis hakim yakni terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki keluarga yang harus diberikan nafkah. Majelis hakim memberikan waktu satu hari kepada kuasa hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengajukan banding. Sedangkan terdakwa Made Pande Yasa alias Pande yang diyakini turut serta membantu pembunuhan terhadap Temble, divonis 14 tahun penjara sesuai dengan putusan nomor 218/Pid. B/2012/PN. SGR. Vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa Pande tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) I Gede Wiryasa dan I Gede Astawa. Demikian pula dengan vonis terhadap terdakwa Burik yang juga sesuai dengan tuntutan JPU, yakni 18 tahun penjara.

Sementara satu terdakwa lainnya, yakni Ni Wayan Ngarba alias Jro Wayan Ngarba alias Ayu divonis lebih ringan dari tuntutan JPU. Dalam putusan nomor 220/Pid. B/2012/PN. SGR, Ayu divonis 10 tahun penjara atau lebih ringan dua tahun dari tuntutan JPU. Ayu mendapat keringanan karena dirinya yang membuka jalan untuk menuntaskan penyelidikan terhadap kasus tersebut, meski dirinya ikut sebagai terdakwa karena terbukti membuang mayat Temble di Desa Jagaraga. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim pun langsung disambut tepuk tangan oleh warga Desa Suwug yang memadati ruang persidangan. Dalam kawalan ketat personil kepolisian, warga tidak sampai membuat keriuhan seperti yang sempat terjadi dalam sidang dengan agenda tuntutan beberapa pekan lalu. Yang menarik, Jro Wayan Ngarba alias Ayu, tampak menangis sesenggukan saat keluar sidang. Polisi pun langsung membawa ketiga terdakwa masuk ke mobil tahanan yang sudah menunggu di depan pengadilan. JPU I Gede Wiryasa usai sidang mengaku bernapas lega karena majelis hakim menjatuhkan vonis sesuai

dengan tuntutan jaksa. "Satu terdakwa memang tidak sesuai tuntutan. Tapi kami bisa menerima vonis itu," ujar Wiryasa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Temble diduga dibunuh Burik dengan cara disetrum di sebuah areal penggilingan padi di Desa Petandakan pada pertengahan Mei lalu. Belakangan mayat Temble dibuang di Desa Jagaraga oleh Jro Wayan Ngarba alias Ayu dan Pande. Dalam menjalankan aksinya, Burik dibantu oleh dua orang yakni Ayu dan Pande.

### **3. Detik-Detik Pembunuhan Suami – Isteri di Bandung**

Raga Mulya Kusuma Raharja (25), Weda, Teuku Samsul Abadi (44), Saimudin Alias Udin Botak (42) dan Dedi Murdani (28) alias Epong, berhasil ditangkap pihak kepolisian karena melakukan pembunuhan berencana kepada pasangan suami istri Didi Harsoadi (59) dan Anita Anggraeni (51). Dari hasil pemeriksaan, para tersangka merencanakan aksi tersebut pada Senin 7 April 2014 dan membeli beberapa alat untuk membunuh Didi dan Anita seperti pisau dapur, sangkur dan alat kejut untuk aksi pembunuhan di kediaman korban pada Selasa 8 April 2014.

“Aksi ini diotaki oleh R (Raga) dan W (Weda) sedangkan T (Teuku) perannya mencari eksekutor dan didapat S (Saimudin) dan D (D). Keduanya dijanjikan bayaran Rp 50 juta,” kata Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Mashudi di Bandung, Sabtu (19/4/2014). Namun aksi tersebut batal dan direncanakan ulang pada Kamis 10 April sekitar pukul 08.00 WIB, di salah satu hotel di Jalan Cijagra. Eksekusi dilakukan siang harinya. Selain itu dalam perencanaan dipilih tempat pembuangan korban. Kamis itu, sekitar pukul 11.00 WIB, Raga datang terlebih dahulu dengan pembicaraan penjualan rumah seharga Rp 3,5 Miliar di Jalan Batu Indah Raya No 46 A RT 05/03, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan memastikan korban berada di rumah.

Tidak lama berselang datang Weda, Teuku, Saimudin dan Dedi dengan dalih sebagai pegawai Bank untuk melihat rumah sendiri. Pada pukul 12.30, Dedi dan Saimudin mengajak korban Didi ke lantai 2 dan memukul kemudian menyetrum serta menusuk Didi hingga tewas. Anita yang mendengar keributan dan mengecek ke lantai 2 ikut dihabisi oleh kedua

eksekutor. Dari pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB, kelima tersangka membersihkan darah di lokasi kejadian dan membungkus mayat dengan bed cover dan mengambil barang berharga seperti ponsel, sertifikat rumah dan mobil Grand Livina milik korban kemudian dibuang ke daerah Pandeglang. Mayat suami istri itu dibuang oleh tersangka Weda, Teuku, Saimudin dan Dedi di Pandeglang sekitar pukul 23.00 WIB dan kabur ke daerah Jakarta. Sedangkan Raga berada di kediaman korban menghilangkan jejak pembunuhan.

Keesokan harinya, Jumat 11 April, Weda, Teuku, Saimudin dan Dedi kembali ke Bandung menagih uang pembunuhan. Namun karena tidak dibayar, Weda membawa sertifikat rumah korban, Teuku membawa mobil Grand Livina korban, Saimudin dan Dedi membawa mobil Toyota Avanza Veloz milik Raga. Saimudi dan Dedi ditangkap di Lampung pada Minggu 13 April. Dari hasil pemeriksaan, Teuku berhasil ditangkap di Jakarta dan Raga di Bandung, sedangkan Weda ditangkap diperbatasan Garut - Tasikmalaya Kamis 17 April.

Dalam kasus pembunuhan berencana ini, Raga dan Weda berperan sebagai perencana, sedangkan Teuku berperan sebagai perekrut Saimudin dan Dedi yang berperan sebagai eksekutor. Akibat perbuatannya keempat pelaku yang kini mendekam di balik jeruji besi Mapolrestabes Bandung terancam dikenakan pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana jo pasal 338 tentang Pembunuhan jo 365 tentang Pencurian dengan Kekerasan dengan ancaman penjara seumur hidup.

#### **4. Kasus Pembunuhan Ade Sara**

Sara berpamitan pada orangtuanya menginap di rumah teman (Senin 3 Maret 2014). Sara bertemu dengan Assifa di kafe daerah Gondangdia. Saat bertemu, Syifa mengajak Sara bertemu Hafiz yang menunggu di mobil Kia Visto. (Selasa 4 Maret 2014, pukul 21.00). Terjadi cekcok mulut antara Hafiz dan Ade Sara. Cekcok ini berlanjut dengan penganiayaan Sara hingga tewas yang dilakukan oleh Hafiz dengan dibantu oleh Assifa. (Selasa 4 Maret 2014, pukul 21.00 – 22.00)

Hafiz dan Assifa berputar – putar dengan menggunakan mobil mulai dari Rawangmaun lalu ke Jakarta Selatan mencari lokasi pembungang mayat hingga akhirnya mobil Hafiz mogok karena aki soak.(Selsa 4 Maret 2014, pukul 22.00 – 23.00). Hafiz dan Assifa membuang mayat Ade di ruas Tol Lingkar Luar Jakarta KM.49Cikunir,Bekasi,Jawa Barat.(Rabu, 5 Maret 2014 pukul 04.00) Mayat Sara ditemukan petugas Jasa Marga Didin Hermansyah (Rabu , 5 Maret pukul 06.30 )

Hafiz ditangkap di RSCM pada saat melayat korban.(Kamis 6 Maret 2014 pukul 16.00). Polisi mengkap Assifa di kampusnya di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. Sara ditemakamkan di TPU Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

## **5. Kasus Pembunuhan Berencana di Desa Telang Kecamatan Kamal**

Tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di desa telang kec kamal tepatnya di jalan raya masuk kampus universitas tunojoyo dengan tersangka sahri 41, warga Desa Buluh Kec.Socah dengan di temani teman tersangka yang mengakibatkan terbunuhnya Ahmad Hefi 38, pegawai administrasi Universitas Trunojoyo. Pembunuhan ini terjadi sekitar pukul 05.30.WIB sesaat sebelum buka puasa, kebetulan pada saat kejadian adalah bertepatan dengan bulan puasa, maka pada tempat kejadian banyak orang yang sedang bersantai sore hari di depan rumah menunggu waktunya berbuka puasa. sehingga banyak warga yang melihat kejadian ini sehingga tersangka dapat segera di tangkap.

Korban yang bernama Ahmad Hefi yang pada sore itu ia sedang melintas di jalan Raya Telang mengendarai sepeda motor jenis supra fit akan menuju rumahnya di Desa Telang Dalam, setelah ia pulang dari kerja di Universi tas Trunojoyo, pada saat yang bersamaan tersangka dengan mengendarai mobil jenis carry telah bersiap- siap untuk membunuh tersangka tengah menunggu korban di tepi Jalan Raya Telang, beserta temannya yang bertugas menyetir mobil, pada saat korban terlihat melintas sendirian maka korban langsung dihadang dengan mobil dan tersangka Sahri turun dari mobil dan langsung menyabetkan cluritnya 2 kali kepada korban mengenai lengan dan perut sehingga korban mengalami luka parah, namun setelah itu

korban masih sempat kabur namun ahirnya ia terjatuh tepat di depan pos polisi Telang dan langsung dibawa kerumah sakit umum Kabupaten Bangkalan.

Korban yang telah beristri dan punya 3 orang anak, oleh tersangka dituding telah menyelingsi istrinya Ham 35 warga kamal, hal ini ilah yang membuat korban nekat untuk membunuh korban. Tersangka telah merencanakan pembunuhan ini, dengan terlebih dahulu mengincar serta mengancam korban, dan hal ini diketahui korban sekitar 2 bulan sebelum tindak pidana tersebut terjadi, sehingga korban pun telah berusaha menyuruh istrinya untuk minta maaf kepada tersangka namun hal ini dihiraukan tersangka hingga peristiwa naas itu terjadi. Tersangka amat dendam terhadap korban karena ulah korban menyelingsi istrinya berakibat pada retaknya rumah tang ga tersangka, Ham istri tersangka beberapa hari sebelum puasa telah meminta cerai darinya. Korban meninggal di RSUD bangkalan, akibat luka parah setelah bacokan clurit tersangka mengenai lengan kanan serta punggung korban hingga tembus ke jantung korban. (Radar Madura, Sabtu 14 Oktober 2006).

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan penelitian yang diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pembunuhan berencana merupakan salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana mati, selain itu juga ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Kemudian, ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Denpost News, “Kasus Pembunuhan Berencana di Petandakan Burik Divonis 18 Tahun penjara”, diakses dari <http://m.denpostnews.com/?page=detail&alias=kasus-pembunuhanberencana-di-petandakan-burik-divonis-18-tahun-penjara>, pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 15.22 WIB.

- Gres News, “Hukum Pidana Pembunuhan Berencana”, diakses dari <http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/77286-hukum-pidanapembunuhan-berencana/>, pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 15.41 WIB.
- Jiwo Agung, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, diakses dari <http://jiwoagung.blogspot.com/2011/11/tindak-pidana-pembunuhan-berencana.html?m=1>, pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 16.02 WIB.
- Kompasiana, “Anak SD Melakukan Pembunuhan berencana Terhadap Temannya”, diakses dari <http://m.kompasiana.com/post/read/440124/2/anak-sd-melakukanpembunuhan-berencana-terhadap-temannya.html>, pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 15.54 WIB.
- Liputan 6, “Detik-Detik Pembunuhan Suami-Isteri di Bandung”, diakses dari <http://m.liputan6.com/news/read/2039017/detik-detik-pembunuhan-suamiistri-di-bandung>, pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 15.32 WIB.
- Referensi Makalah, “Pembunuhan Menurut KUHP”, diakses dari <http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurutkuhp.html?m=1>, pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 16.14 WIB.
- Syaiful Anam, “Pendapat Hukum tentang Kasus Pembunuhan”, diakses dari <http://saifulanamlaw.blogspot.com/2013/02/pendapat-hukum-tentang-kasus-pembunuhan.html?m=1>, pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 14.45 WIB.
- Trisna Sunawar, “Analisis Kasus Pembunuhan Ade Sara”, diakses dari <http://trisnasunawar.blogspot.com/2014/04/analisis-kasus-pembunuhan-adesara.html?m=1>, pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 16.23 WIB.
- Wikipedia, “Pembunuhan Berencana”, diakses dari [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan\\_berencana](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana), pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 16.25 WIB.